



KABUPATEN PURBALINGGA

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PURBAYASA
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA (RT)
DAN RUKUN WARGA (RW) MASA BHAKTI TAHUN 2025-2029
DESA PURBAYASA KECAMATAN PADAMARA
KABUPATEN PURBALINGGA**

**PEMERINTAH DESA PURBAYASA
KECAMATAN PADAMARA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025**



KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA DESA PURBAYASA

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURBAYASA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA (RT)
DAN RUKUN WARGA (RW) MASA BHAKTI TAHUN 2025-2029
DESA PURBAYASA KECAMATAN PADAMARA
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DESA PURBAYASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menetapkan dan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maka perlu dibentuk kembali Kepengurusan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Masa Bhakti Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kepengurusan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Masa Bhakti Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Peraturan perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Desa Purbayasa Masa Bhakti 2025-2029;
- KEDUA** : Mewajibkan kepada mereka tersebut pada diktum pertama dalam Keputusan ini untuk melaksanakan tugas pokok Organisasi RT/RW serta membantu Pemerintah Desa di bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Purbayasa;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kepengurusan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) agar berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbayasa
Pada tanggal : 16 Februari 2025

Kepala Desa Purbayasa



KAS MID

Lampiran Keputusan Kepala Desa Purbayasa
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 16 Februari 2025

**KETUA-KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
DESA PURBAYASA KECAMATAN PADAMARA
PERIODE TAHUN 2025-2029**

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	KETERANGAN
1.	SUPRIYADI	RT 01/RW 01	Ketua RW 1	
2.	YOGI PRIYATNO	RT 01/RW 01	Ketua RT 01/01	
3.	CIPTO SUPARNO	RT 02/RW 01	Ketua RT 02/01	
4.	RUBISI EDI SAPUTRA	RT 03/RW 01	Ketua RT 03/01	
5.	KARSUN	RT 03/RW 02	Ketua RW 2	
6.	WASMINTO	RT 01/RW 02	Ketua RT 01/02	
7.	SUJONO	RT 02/RW 02	Ketua RT 02/02	
8.	WARYONO	RT 03/RW 02	Ketua RT 03/02	
9.	SAPTO WARDOYO	RT 01/RW 03	Ketua RW 3	
10.	WIJAYA DARU KUSUMO	RT 01/RW 03	Ketua RT 01/03	
11.	RISWANTO	RT 02/RW 03	Ketua RT 02/03	
12.	SUJITO EKO SAPUTRO	RT 03/RW 03	Ketua RT 03/03	
13.	DIRAN	RT 02/RW 04	Ketua RW 4	
14.	RASIDI	RT 01/RW 04	Ketua RT 01/04	
15.	BADRIYANTO	RT 02/RW 04	Ketua RT 02/04	
16.	JIRUN MAD SUDARNO	RT 03/RW 04	Ketua RT 03/04	


Kepala Desa Purbayasa
KASMID